BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Instansi

Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Dinas yang bergerak dalam bidang Ke Cipta Karyaan, sebelumnya bernama Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2009 berubah menjadi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Barat

Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang permukiman dan perumahan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta kebijakan teknis urusan bidang permukiman dan perumahan ang meliputi tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 061/01/Org tentang Singkatan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah, serta Keputusan Guburnur Jawa Barat Nomor 821.27/Kep.1301-A/Peg.2008,

Maka Dinas Permukiman dan Perumahan (DISKIMRUM) merupakan unsur dinas ke-Cipta Karya-an di Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya bernama

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jawa Barat (DISTARKIM) Provinsi Jawa Barat.

2.1.1 Visi

Dengan Pelayanan Prima Dinas Permukiman dan Perumahan Menjadi Andalan Menuju Terwujudnya Permukiman dan Perumahan yang Produktif, Harmonis dan Berkelanjutan.

Penjelasan :

- Pelayanan Prima : Dinas Permukiman mengutamakan upaya untuk memberikan pelayanan yang prima dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai OPD bidang permukiman dan perumahan
- Andalan : Dinas Permukiman dan Perumahan menjadi OPD utama dan unggulan dalam mewujudkan permukiman dan perumahan yang produktif, harmonis dan berkelanjutan
- Produktif : Mendorong pemenuhan perumahan dan permukiman sebagai sarana pendidikan keluarga, persemaian budaya dan pengembangan ekonomi dengan partisipasi penuh masyarakat menuju kemandirian
- Harmonis : Mendorong harmonisasi antar wilayah dan antar sektor, antar jenjang pemerintahan, antar daerah, dan antar pelaku pembangunan.
- Berkelanjutan : Mendukung pembangunan berwawasan lingkungan dan berbasis mitigasi bencana yang mengacu pada tata ruang dan budaya lokal

2.1.2 Misi

1. Meningkatkan kinerja penataan ruang yang berkualitas dan implementatif.
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana permukiman.
3. Meningkatkan fasilitasi ketersediaan dan kualitas perumahan yang terjangkau.
4. Meningkatkan kualitas dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.
5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan berbasis pemberdayaan, kemitraan dan kemandirian.

2.2 Struktur Organisasi Instansi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, telah mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan dan Program;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
c. Bidang Tata Ruang Kawasan, membawahkan :
    1. Seksi Tata Perkotaan dan Perdesaan;

2. Seksi Kawasan Strategis;

3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;

d. Bidang Permukiman, membawahkan :

1. Seksi Air Minum;

2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;

3. Seksi Tata Bangun dan Lingkungan;

e. Bidang Perumahan, membawahkan :

1. Seksi Perumahan Perkotaan;

2. Seksi Perumahan Perdesaan;

3. Seksi Pengembangan Kawasan;

f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan :

1. Seksi Bina Teknik dan Gedung Negara;

2. Seksi Pemberdayaan;

3. Seksi Pengaturan dan Pengawasan.

2.3 Uraian Tugas Instansi

Suatu organisasi/instansi untuk mencapai tujuannya, maka diperlukan uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas dan teratur, berikut ini adalah uraiannya:

1. Kepala Bappeda

- Tugas Pokok :
  - Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup Permukiman dan Perumahan.

- Fungsi :
    a. Perumusan kebijakan teknis Permukiman dan Perumahan;
    b. Pengkoordinasian penyusunan Permukiman dan Perumahan;
    c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup Permukiman dan Perumahan;
    d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
    e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

2. Sekretariat

- Tugas Pokok :
    - Melaksanakan sebagian tugas Dinas Permukiman dan Perumahan lingkup kesekretariatan.
- Fungsi :
    a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
    b. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Permukiman dan Perumahan yang meliputi Perencanaan dan Program, Keuangan, dan Kepegawaian dan Umum;
    c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
    d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
    e. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan

f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.

✓ **Subbagian Perencanaan dan Program**

- Tugas Pokok :
  - Melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.
- Fungsi :
  a. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program.
  b. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas yang meliputi bidang tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi.
  c. Pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program dinas yang meliputi bidang tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi.
  d. Pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan dan program UPTD.

✓ **Subbagian Keuangan**

- Tugas Pokok :
  - Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas.

- Fungsi :
    a. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung dinas.
    b. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan dinas.
    c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTD.

✓ **Subbagian Kepegawaian dan Umum**

- Tugas Pokok :
    - Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
- Fungsi :
    a. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya.
    b. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga.
    c. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan.
    d. Pelaksanaan tugas kehumasan dinas.
    e. Pengelolaan perlengkapan dinas.

3. Bidang Tata Ruang Kawasan

- Tugas Pokok :
    - Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan.

- Fungsi :
    a. Terselenggaranya penataan ruang kawasan strategis berbasis daya dukung lingkungan dan potensi lokal.
    b. Terselenggaranya penataan ruang dan pengelolaan perkotaan dan perdesaan yang memenuhi standar dan terintegrasi.
    c. Terselenggaranya tertib penataan ruang melalui penguatan perangkat dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang.

✓ **Seksi Tata Perkotaan dan Perdesaan**

- Tugas Pokok :
    - Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan pengelolaan tata perkotaan dan perdesaan.
- Fungsi :
    a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK di bidang penataan ruang dan pembangunan perkotaan dan perdesaan;
    b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi perencanaan tata ruang dan penataan perkotaan perdesaan;
    c. pelaksanaan penyusunan dan pengkajian bahan rencana strategis bidang Permukiman dan Perumahan;

✓ **Seksi Kawasan Strategis**

- Tugas Pokok :

- Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan penataan kawasan strategis.

- Fungsi :
  a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK di bidang penataan ruang kawasan strategis;
  b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi penataan ruang kawasan strategis;
  c. pelaksanaan penyusunan bahan rencana program penataan ruang kawasan strategis;
  d. pelaksanaan penataaan ruang kawasan strategis provinsi

✓ **Seksi Pengendalian dan Pengawasan**

- Tugas Pokok :
  - Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan tata ruang kawasan, permukiman dan perumahan.

- Fungsi :
  a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK tentang pengendalian pemanfaatan ruang serta pengawasan bidang permukiman dan perumahan;
  b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang;

c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis, kawasan pesisir, kawasan perkotaan dan perdesaan yang bersifat lintas batas;

4. Bidang Permukiman

- Tugas Pokok :
  - ✓ Meningkatnya akses masyarakat terhadap akses prasarana dan sarana dasar permukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah).
- Fungsi :
  a. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan dan sistem pengelolaan persampahan regional
  b. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan
  c. Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah domestik dan non domestik
  d. Meningkatkan sistem drainase regional
  e. Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana dan kearifan lokal

  ✓ **Seksi Air Minum**

  - Tugas Pokok :
    - Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan sistem air minum.

- Fungsi :
  a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK di bidang air minum;
  b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan sistem air minum;
  c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembangan sistem air minum.

✓ **Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman**

- Tugas Pokok :
  - Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, dan fasilitasi pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.
- Fungsi :
  a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK penyehatan lingkungan permukiman;
  b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan penyehatan lingkungan permukiman;
  c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyehatan lingkungan permukiman;

✓ **Seksi Tata Bangun dan Lingkungan**

- Tugas Pokok :
  - Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penataan bangunan dan lingkungan.

- Fungsi :
  a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK tata bangunan dan lingkungan;
  b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi perencanaan penataan bangunan dan lingkungan;

5. Bidang Perumahan

- Tugas Pokok :
  - Meningkatnya pemenuhan perumahan yang mandiri dan produktif.
- Fungsi :
  a. Meningkatnya ketersediaan rumah bagi masyarakat khususnya MBR
  b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan
  c. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

✓ **Seksi Perumahan Perkotaan**

- Tugas Pokok :
  - Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan perumahan perkotaan.
- Fungsi :
  a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK dalam perumahan perkotaan;
  b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan perumahan perkotaan;
  c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perumahan perkotaan;

✓ **Seksi Perumahan Perdesaan**

- Tugas Pokok :
  - Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan perumahan perdesaan.
- Fungsi :
  a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK perumahan perdesaan;
  b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan perumahan perdesaan;
  c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perumahan perdesaan;

✓ **Seksi Pengembangan Kawasan**

- Tugas Pokok :
  - Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan kawasan perumahan.
- Fungsi :
  a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK pengembangan kawasan perumahan;
  b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis perencanaan dan bantuan fisik pembangunan kawasan sbagai stimulan;
  c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan;

d. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah dalam rangka fasilitasi pengembangan kawasan pada kabupaten/kota serta masyarakat pengembang.

6. Bidang Jasa Konstruksi

- Tugas Pokok :
  - Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan permukiman dan perumahan melalui pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi.
- Fungsi :
  a. Terlaksananya pembinaan teknis terhadap penyedia dan pengguna jasa konstruksi
  b. Terkendalinya penyelenggaraan jasa konstruksi
  c. Terselenggaranya pembangunan konstruksi yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

✓ **Seksi Bina Teknik dan Gedung Negara**

- Tugas Pokok :
  - Melaksanakan pembinaan teknis dalam pembangunan bangunan gedung negara dan bangungan gedung milik provinsi.
- Fungsi :
  a. pelaksanaan penyusunan bahan NSPK dalam rangka pembinaan bangunan gedung;

b. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis jasa konstruksi dan bangunan gedung;
c. pelaksanaan pengelolaan bangunan gedung negara dan bangunan gedung milik pemerintah provinsi;
d. pelaksanaan pengendalian kegiatan Seksi Bina Teknik dan Gedung Negara.

✓ **Seksi Pemberdayaan**

- Tugas Pokok :
  - Melaksanakan pembinaan dalam aspek pemberdayaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat.
- Fungsi :
  a. pelaksanaan penyiapan bahan NSPK dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan;
  b. pelaksanaan pembinaan dalam aspek pemberdayaan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, sistem informasi, penelitian dan jasa konstruksi;
  c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia di kabupaten/kota dan lembaga;
  d. pelaksanaan pengendalian kegiatan Seksi Pemberdayaan.

- ✓ **Seksi Pengaturan dan Pengawasan**
  - Tugas Pokok :
    - Melaksanakan pembinaan dalam aspek pengaturan dan pengawasan bidang jasa konstruksi dan gedung negara.
  - Fungsi :
    a. pelaksanaan penyiapan bahan NSPK dalam pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi;
    b. pelaksanaan penyampaian NSPK dalam pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi kepada penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat;
    c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah kabupaten/kota dan lembaga.
    d. pelaksanaan pengelolaan kegiatan seksi pemberdayaan.

2.4 Aspek Kegiatan Instansi

Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga Pemerintah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang permukiman dan perumahan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Fungsi dari Dinas Permukiman dan Perumahan meliputi :

- Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang permukiman dan perumahan;

- Penyelenggaraan urusan bidang permukiman dan perumahan yang meliputi tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi;
- Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas bidang permukiman dan perumahan yang meliputi tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi;
- Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD;